

**ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI**

**OLEH
HASRIA U. HUSUNI
H1118194**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STARATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

Oleh:


HASRIA U. HUSUNI
NIM: H.11.181.94

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

Oleh:

HASRIA U. HUSUNI
NIM: H.11.181.94

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH
2. Suardi Rais, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.HI., MH
4. Rustam, SH., MH
5. Irwan, SH., MH

Ketua (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, S.H., MH
NIDN: 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : Hasria U. Husuni

NIM : H1118194

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

1. Skripsi yang berjudul " ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWTINAN SIRI " adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2022

Yang membuat pernyataan



HASRIA U. HUSUNI

NIM : H1118194

ABSTRACT

HASRIA U. HUSUNI. H111814. LEGAL ANALYSIS OF THE STATUS OF CHILDREN FROM SIRI MARRIAGE

This study aims (1) to determine and analyze the status of children from unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, (2) to determine the legal consequences of the status of children from unregistered marriages. The research method used in this research is normative, which uses the analysis of civil law, namely law number 1 of 1974 and Islamic law, in analyzing the incident or events of unregistered marriage that occurred in Sukamakmur Village. The results of this study indicate that, (1) based on Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, the status of children resulting from unregistered marriages is a legitimate child. This is because the couples under study perform unregistered marriages, which according to the law, are legal marriages if they are carried out according to the laws of their respective religions and beliefs. (2) the legal consequences obtained by a child resulting from an unregistered marriage are that the child does not get civil rights legally or officially, such as a birth certificate from the civil registry or also entered into a member of the family card from his parents. This causes children and wives from unregistered marriages to be legally valid according to religious norms. However, it does not have legality or legal force before the state, therefore it is not registered in the state, in other words, this marriage is not recognized by the state.

Keywords: law, child status, unregistered marriage

ABSTRAK

HASRIA U. HUSUNI. H1118194. ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis status anak dari perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (2) untuk mengetahui akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan siri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah normatif, yang menggunakan analisis undang-undang perdata, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam, dalam menganalisa kejadian atau peristiwa pernikahan siri yang terjadi di Desa Sukamakmur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri adalah anak yang sah. Hal ini dikarenakan pasangan yang diteliti melakukan pernikahan siri yang menurut Undang-Undang perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) akibat hukum yang diperoleh oleh anak hasil pernikahan siri adalah anak tidak mendapatkan hak keperdataan secara legal atau resmi, seperti akta kelahiran dari catatan sipil maupun juga masuk ke dalam anggota kartu keluarga dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan anak dan istri dari perkawinan siri memang sah secara norma agama. Namun tidak memiliki legalitas maupun kekuatan hukum dihadapan negara karenanya tidak tercatat dalam negara dengan kata lain perkawinan ini tidak diakui oleh negara.

Kata kunci: Hukum, Status Anak, Perkawinan Siri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S Al – Baqarah : 286)

**“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.
Tidak ada kemudahan tanpa doa.” – Ridwan Kamil**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat, ku persembahkan sebagai tanda baktiku kepada orang tuaku tercinta yang telah bersusah payah dan berkorban dalam membiayai penyelesaian studiku, mendukung, serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan kesuksesanku. Dan semua pihak yang selalu bertanya : “ kapan wisuda?”, “kerja dimana”? dan lain sejenisnya, kalian adalah salah satu alasan ku segera menyelesaikan skripsi ini.

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, izin, berkat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul, **“ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kendala dan hambatan yang dihadapi, namun berkat pertolongan ALLAH SWT disertai usaha, kemauan, kerja keras, kesabaran, dan bimbingan dari dosen pembimbing serta bantuan dari semua pihak Alhamdulillah kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan moril dan materil kearah perbaikan dan penyelesaian skripsi dan studi penulis.

Ucapan terimakasih kepada yang terhormat ;


1. Ayahanda Udin Husuni dan Ibunda Sambrin Supu serta segenap keluarga saudara-saudara tercinta, yang telah memberikan motivasi serta dorongan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi;
2. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, SE. M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;

3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Suardi Rais, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis hingga penelitian ini selesai.
7. Seluruh civitas akademika di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Badrun Yonu, S.Pd, selaku Kepala Desa Sukamakmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Tak ada yang sempurna didunia ini, kesempurnaan hanya milik ALLAH semata. Begitu pula dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dalam melengkapinya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, dan semoga bantuan dan petunjuk yang diberikan oleh semua pihak akan mendapat imbalan dari Allah Swt. Aamiin

Gorontalo, April 2022

Penulis

HASRIA U. HUSUNI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Umum Tentang Anak	8
2.1.1 Pengertian Anak	8
2.1.2 Hak-hak Anak	10
2.1.3 Pengertian Perkawinan	15
2.1.4 Pengertian Nikah Siri	15
2.1.5 Hak Keperdataan Anak Akibat Perkawinan Siri	17
2.1.6 Kompilasi Hukum Islam	24
2.1.7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	27
2.2 Kerangka Pikir	29
2.3 Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Pendekatan Penelitian	31

3.3 Sumber Bahan Hukum	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Status Anak Dari Perkawinan Siri.....	34
4.2 Akibat Hukum Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Siri	42
4.3 Analisis Penulis	48
4.3.1 Status Anak dari Perkawinan Siri Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	48
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Status Anak dari Perkawinan ... Siri	50
BAB V KESIMPULAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah refleksi nilai yang keberadaannya diyakini masyarakat sebagai sebuah pranata atau pedoman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu muatan-muatan yang ada di dalam kaidah hukum harus mampu menampung berbagai aspirasi-aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Sehingga tidak terbatas pada sifat kekinian semata, akan tetapi dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang ada di beragam aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aspek politik, sosial dan ekonomi. Adanya hukum di dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai salah satu metode yang dapat menertibkan kehidupan anggota masyarakat, yang terdiri dari keluarga sebagai unit sosial terkecil, sehingga dapat mencapai kemakmuran dalam sistem relasi yang dijalankan oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, keberadaan hukum di dalam sebuah keluarga adalah penting adanya dan tentu saja tidak terelakkan.

Keluarga secara sederhana merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat, yang memiliki institusi dasar yakni perkawinan. Secara sederhana nikah adalah media yang digunakan untuk mempersatukan dua orang menjadi

sebuah keluarga dan merupakan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara sah menurut hukum positif. Dalam penjelasan lebih lanjut, nikah merupakan akad yang menimbulkan halalnya hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki, dan timbulnya sikap saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. (Rusdi,2016)

Akad dalam sebuah perkawinan mengandung akibat hukum bagi suami maupun isteri. Selain itu, akibat hukum dari perkawinan tersebut akan timbul hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya terhadap harta kekayaan yang mereka miliki. Adanya hukum kekeluargaan dan hubungan harta kekayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Jadi hubungan kekeluargaan tersebut menentukan hubungan hukum kekayaan yang dimiliki.

Akibat hukum dari perkawinan yang dimaksudkan tersebut terjadi jika perkawinan dilakukan secara resmi atau dicatatkan. Sehingga akan memunculkan harta benda yang dimiliki bersama, baik suami maupun isteri. Tentang harta bersama ini dijelaskan dalam BAB VII Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang harta benda perkawinan. Sedangkan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) di dalamnya berisi tentang kepemilikan harta kekayaan selama pernikahan atau harta benda yang dimiliki suami atau isteri. Adapun harta yang dibawa oleh suami atau isteri sebelum menikah, atau diperoleh melalui warisan maka dikuasai masing-masing pihak. Dijelaskan kembali dalam pasal 36 tentang tindakan hukum terhadap harta bersama ini harus mendapat persetujuan baik dari suami maupun isteri. Sementara itu, harta yang dibawa

masing-masing oleh suami maupun isteri sebelum pernikahan merupakan hak masing-masing.

Tujuan lain dari perkawinan adalah melangsungkan garis keturunan dengan memiliki anak. Status dan keberadaan seorang anak di dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh keabsahan dari sebuah perkawinan. Perkawinan yang sah (dicatatkan) akan memberikan status yang jelas terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sementara itu, anak yang lahir dari hubungan atau perkawinan yang tidak sah, tidak akan memiliki status yang jelas di mata hukum positif.

Perkawinan yang sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah. Sedangkan perkawinan yang tidak sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan hanya dihadiri wali dan dinikahkan secara agama atau kepercayaan masing-masing, dan tidak dicatatkan. Pernikahan yang tidak sah juga akan menimbulkan akibat hukum yang tidak jelas terhadap anak yang kemudian lahir dari perkawinan tersebut. Harta yang diperoleh bersama juga akan sulit dipisahkan atau diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Perkawinan tidak sah ini, seringkali masyarakat menyebutnya dengan perkawinan siri.

Sampai saat ini praktik perkawinan siri masih banyak dijumpai dimana-mana. Dengan berbagai latar belakang, tidak sedikit pasangan yang memilih untuk melakukan perkawinan siri atau nikah di bawah tangan, contoh di Desa Sukamakmur Kecamatan Patilanggio. Di desa Sukamakmur ditemukan terdapat satu pasangan yang memilih melakukan menikah siri. Salah satu hal

yang mempengaruhi melakukan menikah siri adalah karena keterbatasan pengetahuan tentang hukum, akibat hukum yang ditimbulkan serta dari segi finansial yang kurang mencukupi untuk melangsungkan pernikahan sesuai undang-undang. Meskipun pemerintah telah melarang praktik perkawinan siri, namun faktanya masih ada masyarakat yang menjalankannya.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu wujud tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Agar terjamin ketertiban pranata perkawinan di dalam masyarakat, maka hadirnya undang-undang No 1 tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan kepada lembaga berwenang. Namun dalam kenyataannya banyak fenomena yang tidak sesuai aturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari maraknya perkawinan siri yang terjadi di tengah masyarakat.

Adapun faktor lain yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan siri pada dasarnya kembali kepada individu masing-masing. Namun yang menjadi alasan lain dikarenakan batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang, tempat tinggal yang berpindah-pindah menjadikan seseorang kesulitan mengurus administrasi dan prosedur pencatatan perkawinan. Dari segi ekonomi, masyarakat yang tidak mampu biasanya mereka akan merasa terbebani dan kesulitan membayar biaya-biaya untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga mereka lebih memilih nikah siri. Dari segi agama, nikah siri dilakukan untuk menghalalkan hubungan suami isteri sehingga dijauhkan dari dosa zina.

Perkawinan tidak hanya sebatas ikatan lahir atau batin saja, namun harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Dikatakan sebagai perbuatan hukum, karena perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban bagi masing-masing pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaan perkawinan dikaitkan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang sudah memberikan aturan tentang perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dalam kasus perkawinan siri, beberapa dampak yang terjadi di patilanggio adalah: dilihat dari norma hukum, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dikatakan sebagai anak hasil hubungan luar nikah karena tidak dicatat di Negara. Bukti yang tertera pada akte kelahiran hanya nama ibunya yang tercantum bukan nama ayahnya. Karena tidak tercantum nama ayahnya di dalam akte, maka secara hukum juga tidak timbul hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh ayah terhadap anaknya, termasuk tentang harta.

Dari segi agama, memang perkawinan siri itu sah, namun hal ini sesekali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan seorang suami dengan bebas meninggalkan isteri atas pernikahan siri tersebut, karena tidak dicatatkan sah secara hukum. Hal ini dapat di lihat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan secara sah yang akan mengakibatkan banyak hal khususnya kedudukan anak, maka peneliti akan melakukan penelitian secara mendalam tentang **“Analisis Hukum Terhadap Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak dari perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan siri?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status anak dari perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan siri.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemenuhan hak-hak anak atas pernikahan siri (hak harta, pendidikan dan status kedudukan anak) serta legalitas kedudukan anak akibat pernikahan siri yang rentan kehilangan haknya atas orang tuanya;

2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti agar penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih baik dan mendalam. Serta dapat melakukan suatu regulasi dengan kajian hukum lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Dalam bahasa arab kata *as-shagir* memiliki arti anak kecil, merupakan lawan dari kata *al kabir* yang berarti yang besar atau orang dewasa. *Ash-shighar* yang berarti kecil ini dijadikan sebagai sifat yang *aridhah* (sifat bukan asli), meskipun sifat tersebut merupakan kondisi asli bagi setiap permulaan manusia namun sifat ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang lazim atau mestinya ada sebagai hakikat manusia pada umumnya. Ini merujuk pada sifat sebab-akibat dimana manusia sesungguhnya tidak memerlukan sifat *shighar* (kecil) itu sendiri.

Sifat yang baru datang atau *aridh* merupakan sifat kelayakan atau *ahliyyah* pada manusia, yakni sifat tersebut bukan sifat lazim manusia, dan justru berbeda dengan sifat aslinya karena pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia untuk mengemban berbagai beban dan tanggungjawab serta untuk mengenal Allah SWT itu sendiri. Maka, Allah SWT, dalam menciptakan setiap manusia pastilah dibekali kecerdasan intelektual, kesempurnaan untuk menggunakan kecerdasan tersebut, serta dilengkapi dengan kekuatan yang cukup untuk bisa mencapai tujuan dari penciptaannya itu sendiri. (Huzaemah Tahido Yanggo,2004:1)

Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kuasa atas anak harus memiliki sifat kasih sayang dan perlindungan. Sebab anak memiliki sifat kelemahan yang tidak bisa melaksanakan segala hal sendiri, sehingga harus ada seseorang yang melindungi dan menanggungnya sampai ia dianggap sebagai anak yang bisa memenuhi segalanya sendiri.

Selain itu, hal ini juga ditujukan untuk menjaga keselamatan diri, dan memelihara hartanya dari penggunaan yang semena-mena atau bahkan pemborosan. Jika harta ada padanya, maka ia akan menjadi sasaran yang nyata bagi orang-orang yang berniat jahat dan yang hanya berniat untuk mengambil keuntungan darinya. Dengan demikian, demi kebaikannya, *syari'* (penentu syariat) menetapkan bahwa ayah anak kecil tersebut adalah wali pertama yang wajib mempertanggungjawabkan harta benda yang dimilikinya. Ini disebabkan bahwa ayah adalah manusia yang paling sayang dan yang paling bersemangat dalam memerikan kemaslahatan bagi anak tersebut. Setelah ayah, maka yang berhak menjadi walinya adalah orang yang menerima wasiat atau pengurus wasiat dari ayahnya jika pada akhirnya anak tersebut menjadi yatim. (Huzaemah Tahido Yanggo, 2004)

Sementara itu, menurut pandangan ulama fiqh, *hidhanah* (mengasuh atau mendidik anak) diartikan sebagai berikut:

- a. Hanifah: *hidhanah* merupakan usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak asuh terhadap anak.
- b. Ulama Syafi'iyah; *hidhanah* merupakan mendidik dan mengurus orang yang tidak mampu mengurus dirinya dengan kemaslahatan untuk

dirinya sendiri, dan memelihara diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan meskipun ia sudah tumbuh dewasa. Seperti membersihkan badan, mencuci pakaian dll.

Pendapat ini lebih dekat kepada pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyah. Namun ada juga ulama Imam Abu Hanifah yang membagi segala urusan anak kecil itu menjadi dua bagian, yaitu: bagian yang diserahkan kepada wali anak, dan bagian yang lain, yaitu tugas mendidik, dipercayakan kepada *hadhinah* (pengasuh).

Sedangkan dalam UU No 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, dalam hal ini termasuk anak di dalam kandungan. Dari undang-undang ini dapat dipahami bahwa seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah masuk dalam kategori anak dan harus diberi perlindungan.

2.1.2. Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah, negara dan pemerintah daerah. (Tang,2014)

Sebagaimana dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, terdapat beberapa hak anak yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Setiap anak memiliki hak memperoleh pengajaran dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kecerdasannya dan mengembangkan pribadinya sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya;

- b. Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan pada satuan pendidikan dari kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, pendidik, sesama peserta didik dan atau dari pihak lain.
- c. Selain mendapatkan kedua hak tersebut, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak memperoleh pendidikan khusus.
- d. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya masing-masing, kecuali terdapat alasan dan atau aturan hukum yang sah, yang menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan bentuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Jika terjadi pemisahan antara ayah dan ibunya, sehingga anak akan mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya, maka setiap anak memiliki hak:

- a. Bertemu dan berhubungan langsung secara pribadi dengan orang tuanya;
- b. Memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka tumbuh kembang anak yang diperoleh dari orang tuanya sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tuanya dan Mendapatkan hak anak lainnya.

Dalam pasal 54 ayat 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain.

Secara eksplisit, dalam pasal ini dapat dirinci hak-hak anak menjadi beberapa poin antara lain:

a. Hak mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka cedera atau fisik pada anak, seperti menganiaya, memukul, meninju, menendang, menampar, mencubit, mendorong, menggunakan alat-alat lain atau aliran listrik, mengurung, gerakan fisik berlebihan, melarang buang air kecil dan lain sebagainya. Kejahatan fisik ini dapat dilakukan oleh tenaga pendidik, kependidikan, kepala sekolah sebagai salah satu bentuk mendisiplinkan siswa.

b. Hak memperoleh perlindungan dari kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk tindakan penyiksaan yang mengarah pada jiwa meliputi perilaku intimidasi dan menganiaya, menyalahgunakan wewenang, mengancam, mengisolasi dan lain sebagainya, yang dapat mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

Dampak negatif yang dapat dilihat dari bentuk kekerasan psikis adalah dapat mengakibatkan seseorang menjadi penakut dalam proses pembelajaran, kreatifitas peserta didik menjadi terhambat, kurangnya rasa hormat kepada guru dan peserta didik tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena dampak yang ditimbulkan dalam bentuk psikis, maka salah satu hal untuk menanggulangnya akan memakan cukup banyak waktu dan membutuhkan kesabaran dari orang yang ingin membantu memulihkannya.

c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual

Sebagaimana dalam pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, dengan cara pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan-tujuan tertentu. beberapa bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah; sodomi, pemerkosaan, penjualan anak, pencabulan, eksploitasi seksual anak untuk menjadi pelacur dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak.

Sedangkan dilihat dari yurisprudensi ulama, ditekankan bahwa hubungan antara orang tua dan anak akan memunculkan hak-hak untuk anak yang diperoleh dari orang tuanya, antara lain:

a. Hak Rada'

Hak rada' merupakan hak dasar yang diperoleh anak untuk mendapatkan makanan yang layak, seperti disusui ibunya. Dan dalam masa ini orang yang bertanggung jawab dalam masalah finansial adalah orang terdekat dalam nasabnya, dalam hal ini adalah ayah yang seharusnya berada dalam posisi ini.

b. Hak *Hadhanah*

Hak *hadhanah* bermakna meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk seperti menggendongnya, atau meletakkan dalam pangkuan. Secara istilah fiqh, *hadhanah* adalah tugas untuk mendidik, merawat dan menjaga bayi atau anak-anak sejak dia lahir sampai anak tersebut mampu mengatur dirinya sendiri.

c. Hak *Wilayah*

Dalam mengasuh anak, hak wilayah atau perwalian juga menjadi hak yang diperoleh anak, mulai dari anak masih kecil hingga ia dewasa. Perwalian ini tidak hanya diperoleh anak ketika pernikahan, namun juga tentang mengasuh anak sampai masa *hadhanah* berakhir, yaitu ketika anak telah *mumayyiz* atau sampai anak tersebut menikah. Hak perwalian juga berkaitan dengan harta benda.

d. Hak Kehidupan

Setiap anak berhak mendapatkan hak kehidupan. Begitu seorang anak dilahirkan, hak hidupnya harus dipenuhi. Hak hidup anak ini terhubung dengan hak-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

2.1.3. Pengertian Perkawinan

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili di dalam bukunya yang berjudul *fiqh al-islami wa 'adillatuh* menjelaskan tentang pernikahan, bahwa perkawinan adalah kumpul dan akad bersama. Selain itu, perkawinan juga diartikan sebagai akad yang menjadikan halal seseorang laki-laki menikmati seorang perempuan. (Al-zuhaili,2012)

Sementara dalam pandangan hukum islam nikah merupakan sunah Rasul dan memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya jika disertai niat yang tulus dan ikhlas.

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hakikat pernikahan merupakan adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad. Akad pernikahan inilah yang selanjutnya dijadikan dasar dalam shariat islam sebagai dasar halalnya hubungan persetubuhan. Dari pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah pula dan memiliki struktur nasab yang jelas, baik dalam hukum islam, perdata dan pandangan masyarakat.

2.1.4. Pengertian Nikah Siri

Kata "*Sirri*" berasal dari bahasa arab "*sirrun*" yang artinya sunyi, tersembunyi, diam dan rahasia, yang merupakan lawan kata dari '*alaniyyah*' yang artinya terang-terangan. Jika digabungkan dengan pernikahan, bahwa

siri mengandung arti pernikahan yang dilakukan secara sembunyi, diam-diam atau rahasia. Istilah diam-diam ini selanjutnya mengandung dua makna, yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui orang sekitar; dan pernikahan yang dilakukan tanpa dilakukan pencatatan di kantor catatan sipil. (Islami, 2021)

Menurut M. Zuhdi Muhdhar nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan ke KUA oleh Petugas Pencatat Nikah, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah. Pada umumnya pasangan tersebut dinikahkan oleh pemuka agama di lingkungan setempat. (Muhdhar,2000:22)

Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk nikah siri, antara lain:

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan hukum islam.
2. Tidak terpenuhinya *legal procedure*, dimana tidak mendatangkan atau menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah saat pernikahan dilaksanakan, sehingga akibat hukumnya, pernikahan tersebut dinilai tidak sah.
3. Tidak dilaksanakannya *walimah al nikah* setelah proses ijab qabul dilaksanakan, padahal walimah ditujukan sebagai salah satu bentuk memberitahu lingkungan sekitar dan khalayah ramai bahwa pasangan tersebut telah sah menjadi suami isteri. (Setiawati,2005:38-39)

Dalam undang-undang Perkawinan pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan dikatakan sah jika telah dilakukan menurut hukum agama serta

kepercayaan masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Penjelasan Pasal 2 Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia harus dicatatkan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing oleh warga negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan Pancasila pada sila pertama. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa pernikahan yang telah dicatatkan sesuai perundang-undangan menimbulkan pro dan kontra apakah termasuk syarat sah pernikahan atau termasuk dalam persyaratan administratif saja sehingga kedepannya tidak mempengaruhi pada sahnya pernikahan. (Dewi,2019)

2.1.5. Hak Keperdataan Anak Akibat Perkawinan Siri

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum positif, status anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu keturunan sah dan keturunan tidak sah. Anak atau keturunan sah didasarkan atas perkawinan yang sah, hal ini berarti anak-anak yang dilahirkan di dalam atau sebab perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan atau anak yang tidak sah adalah anak-anak yang dilahirkan di dalam atau sebab perkawinan yang tidak sah. Anak tidak sah ini biasanya ada istilah yang melekat padanya yakni anak luar kawin. (Satrio,2000:5)

Anak luar kawin dalam hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*) disebut dengan istilah anak alam atau “*Naturlijk Kind*”. Pengertian anak luar kawin merupakan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu dan tidak dibenihkan dari pria yang terikat perkawinan sah dengan ibu tersebut. Oleh

sebab itu, istilah yang melekat pada anak yang dilahirkan itu adalah anak tidak sah.

Sedangkan anak sah merupakan anak yang lahir atau dibuahkan di dalam pernikahan yang sah. Jika seorang anak dibuahkan di dalam perkawinan yang sah namun ia dilahirkan setelah orang tuanya berpisah (bercerai), ia masih termasuk anak yang sah. Begitu juga dengan anak yang ditenangkan di luar perkawinan namun ia dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, maka ia termasuk anak yang sah. Dengan demikian anak-anak atau keturunan yang tidak memenuhi ketentuan ini, maka ia termasuk anak yang tidak sah. (Ridwan,1992:82)

Anak luar nikah ini tentu memiliki akibat hukum sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh J.Satrio tentang kondisi atau posisi anak tersebut dalam hukum perdata. Anak luar nikah tidak serta merta memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, baik ibu maupun ayahnya. Meskipun secara biologis ia memiliki kesamaan dengan orang tuanya, namun jika dilihat dari aspek yuridis, orang tuanya justru tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak tidak sah ini. Hal ini berarti bahwa menurut KUHPdt seorang anak tidak sah tidak memiliki posisi maupun keterikatan apapun dengan orang tuanya. Kondisi ini tentu saja sangat menyedihkan, dimana ada seorang anak yang notabene adalah makhluk Tuhan, namun ia tak memiliki kedudukan apapun di dunia ini berdasarkan pada aturan yang dibuat oleh sesamanya. (Satrio,1992:153)

Di dalam KUHPdt anak luar kawin memiliki dua jenis, yaitu: (1) anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah dimana keduanya tidak memiliki larangan untuk menikah, dan seorang anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah dimana keduanya terdapat larangan kawin karena adanya larangan di dalam UU (undang-undang) atau jika salah satu orang tuanya, ayah atau ibu sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. (2) anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan, dimana anak tersebut keberadaannya harus diakui oleh ayah dan ibunya, supaya ia memiliki hubungan hukum antara orang tua dan anak. Jika tidak memiliki pengakuan, maka tidak ada hubungan hukum yang timbul padanya. Meskipun anak tersebut lahir dari seorang ibu, dan ibu tidak menyatakan dengan tegas bahwa ia adalah anaknya maka tetap tidak akan ada hubungan hukum antara anak dan orang tua tersebut. (Afandi,1997:145-146)

Sedangkan anak sah memiliki beberapa hak yang harus diperoleh dari orang tua, antara lain:

1. Hak nafkah

Merupakan salah satu hak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Ini juga merupakan kebutuhan dasar sebagaimana yang dibutuhkan orang-orang, utamanya adalah kebutuhan pangan yang harus tercukupi dengan baik. Adapun kebutuhan lainnya bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang yang memiliki kewajiban menanggungnya. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 tentang kesejahteraan anak,

cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

3. Hak waris.

Hak tentang kewarisan dijelaskan dalam KUHPdt pasal 833 yang menyatakan bahwa pewarisan merupakan sebuah pengalihan kepemilikan atas benda, piutang dan hak dari orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun yang dimaksud ahli waris bukanlah keluarga dekat (seperti yang dimaksudkan dalam hukum islam), namun keluarga dekat yang dimaksud disini juga termasuk orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dekat dan telah ditunjuk sebagai ahli waris oleh orang yang meninggal dunia.

Sementara itu, terdapat dua pengertian tentang anak luar kawin atau anak alami (*natuurlyke kinderen*). Dalam pengertian luas yang termasuk anak luar kawin adalah anak zina (*overspelige kinderen*) atau dalam istilah lain adalah anak sumbang (*bloedschennige kinderen*) dan dalam pengertian sempit, anak luar kawin atau anak sumbang tidak termasuk didalamnya. (Prodjohamidjojo, 2002:57-58) Undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang istilah anak luar nikah. Dalam regulasi ini hanya disebutkan tentang status anak sah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42. Sehingga dalam hal ini menggunakan “*argumentum a contrario*” bahwa anak yang dilahirkan di luar konteks perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar nikah. Kondisi

ini dapat terjadi karena beberapa hal, sebagaimana tersebut dalam penejelasan berikut ini:

1. Anak yang lahir dari seorang wanita, namun tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, dimana kelahirannya dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain.
3. Anak yang lahir dalam masa iddah setelah perceraian, namun anak yang dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Sebenarnya anak ini kemungkinan dapat diterima oleh kedua pihak secara wajar, jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.
4. Seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari melahirkan seorang anak pada waktu tersebut, dan suaminya tidak mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak sahnya.
5. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, namun ia melakukan hal yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Misalnya ketentuan dalam agama Katolik yang tidak mengenal istilah cerai hidup, namun ia bercerai kemudian menikah kembali dan melahirkan seorang anak dari hasil pernikahan tersebut. Maka anak yang dilahirkan ini termasuk anak luar kawin.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita dari hasil pernikahan yang dilarang sesuai ketentuan hukum negara yang berlaku. Misal warga Indonesia

7. menikah dengan warga negara asing, namun ia tidak memperoleh izin dari kedutaan dengan alasan salah satu atau keduanya telah memiliki pasangan yang sah. Meski demikian mereka tetap berhubungan sehingga menghasilkan anak dari hubungan tersebut. Maka anak yang lahir dalam kondisi ini termasuk anak luar kawin.
8. Anak yang lahir dari seorang wanita yang meninggalkannya begitu saja setelah ia dilahirkan, sehingga anak tersebut tidak mengenal sama sekali tentang siapa kedua orang tuanya.
9. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang tidak sah karena tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun kantor catatan sipil.
10. Anak yang lahir akibat perkawinan yang diselenggarakan hanya dengan tata cara adat dan dilaksanakan tidak berdasarkan agama maupun kepercayaan yang diakui negara dan tidak dicatatkan secara resmi di KUA maupun Kantor Catatan Sipil. (Witanto,2012)

Sementara itu, dalam KUHPdt juga dijelaskan tentang pengesahan anak luar kawin, misalnya dalam pasal 272 yang berbunyi: “anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodahan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.” Ditegaskan kembali dalam pasal 274 yang berbunyi: “bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan

telah lalai untuk mengakui anak diluar kawin, kelalaiannya mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.” Berikutnya dalam pasal 275 dinyatakan sebagai berikut: “dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan anak dilaur kawin yang telah diakui menurut undang-undang; (1) bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan; (2) bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia, atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan Presiden.”

2.1.6. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam merupakan pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau disebut sebagai *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah.

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum islam dan sesuai dengan regulasi undang-undang tentang pernikahan, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk ketertiban bagi seluruh masyarakat islam. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur di dalam regulasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 dan pasal 6; bahwa Untuk memenuhi ketentuan ini, tiap-tiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan serta di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Ikatan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan Akta nikah, pasangan suami istri dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Adapun seseorang yang dapat mengajukan itsbat nikah adalah suami, isteri, anak-anak dari pasangan suami isteri, wali nikah serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut. Hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan dengan maksud menyelesaikan perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Terdapat keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat dalam perkawinan;
4. Terjadinya perkawinan sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 berlaku;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Terjadinya perceraian dalam hubungan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik dalam bentuk putusan perceraian, khuluk atau putusan taklik dan ikrar talak.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang larangan perkawinan. Seorang laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Karena seorang perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Karena seorang Wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang Wanita yang tidak beragama islam.

Sebuah perkawinan dapat dibatalkan jika ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah suami lain;
4. Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sementara itu, di dalam kompilasi hukum islam juga dijelaskan tentang definisi anak yang sah. Dimana anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Tentang asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti yang lain. Jika akta kelahiran atau alat bukti lain tidak ditemukan, maka Pengadilan agama dapat menetapkan tentang asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

2.1.7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi hubungan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika seseorang yang masih memiliki keterikatan dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru. Pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, atau isteri atau suami.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah lahirnya seorang anak. Akan tetapi menurut undang-undang terdapat status anak sah dan anak tidak sah. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam stau sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula. Anak tidak sah merupakan anak yang

dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Akibat hukum anak tidak sah yaitu mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika akte kelahiran tidak ditemukan, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

2.2. Kerangka Pikir



2.3. Definisi Operasional

1. Analisis artinya mengamati kegiatan objek dengan cara menggambarkan komposisi objek serta menyusun kembali komponen-komponennya buat dikaji atau dipelajari secara lebih jelasnya;
2. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum;
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
4. Status anak dari perkawinan siri menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
5. Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Siri berasal dari bahasa arab sirra yang memiliki arti rahasia. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentang analisis hukum terhadap status anak dari perkawinan siri menggunakan jenis penelitian Normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini menggunakan analisis undang-undang perdata, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.

Pada dasarnya metode penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode dalam penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang digunakan lebih pada data pustaka atau dari sumber-sumber pendukung lainnya dalam menjawab hasil penelitian tentang analisis terhadap status anak dari perkawinan siri dan akibat dari nikah siri pada anak tersebut.

3.2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini bersifat penelitian normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan status anak dari perkawinan siri dan akibat yang di timbulkan dari perkawinan siri terhadap anak .

3.3. Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan berpusat pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. sebagai berikut ;

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer yang ada. Sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam serta mendapatkan analisa hukum yang baik.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan data penunjang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu; Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi. (Asikin, 2004)

3.4 Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian peneliti mengumpulkan bahan pustaka yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang peneliti kumpulkan selain itu buku- buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan pedoman penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih- memilahnya menjadi satuan yang dikelola. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan. Kemudian diperoleh jawaban jawaban atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Kemudian tahapan selanjutnya ialah menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hukum perdata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Status Anak Dari Perkawinan Siri

Seorang anak lahir dari akibat sebuah perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Status pernikahan yang sah atau tidak sah, akan menentukan status anak yang dilahirkannya. Sementara itu mengenai perkawinan ini terdapat beberapa regulasi yang mengaturnya, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam undang-undang Perkawinan pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan dikatakan sah jika telah dilakukan menurut hukum agama serta kepercayaan masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Penjelasan Pasal 2 Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia harus dicatatkan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing oleh warga negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan pancasila pada sila pertama. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa pernikahan yang telah dicatatkan sesuai perundang-undangan menimbulkan pro dan kontra apakah termasuk syarat sah

pernikahan atau termasuk dalam persyaratan administratif saja sehingga kedepannya tidak mempengaruhi pada sahnyanya pernikahan.

Undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang istilah anak luar nikah. Dalam regulasi ini hanya disebutkan tentang status anak sah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Sehingga dalam hal ini menggunakan "*argumentum a contrario*" bahwa anak yang dilahirkan di luar konteks perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar nikah. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal, sebagaimana tersebut dalam penejasan berikut ini:

- a. Anak yang lahir dari seorang wanita, namun tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Anak yang lahir dari seorang wanita, dimana kelahirannya dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain.
- c. Anak yang lahir dalam masa iddah setelah perceraian, namun anak yang dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Sebenarnya anak ini kemungkinan dapat diterima oleh kedua pihak secara wajar, jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

- d. Seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari melahirkan seorang anak pada waktu tersebut, dan suaminya tidak mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak sahnyanya.
- e. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, namun ia melakukan hal yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Misalnya ketentuan dalam agama Katolik yang tidak mengenal istilah cerai hidup, namun ia bercerai kemudian menikah kembali dan melahirkan seorang anak dari hasil pernikahan tersebut. Maka anak yang dilahirkan ini termasuk anak luar kawin.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita dari hasil pernikahan yang dilarang sesuai ketentuan hukum negara yang berlaku. Misal warga Indonesia menikah dengan warga negara asing, namun ia tidak memperoleh izin dari kedutaan dengan alasan salah satu atau keduanya telah memiliki pasangan yang sah. Meski demikian mereka tetap berhubungan sehingga menghasilkan anak dari hubungan tersebut. Maka anak yang lahir dalam kondisi ini termasuk anak luar kawin.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita yang meninggalkannya begitu saja setelah ia dilahirkan, sehingga anak tersebut tidak mengenal sama sekali tentang siapa kedua orang tuanya.
- h. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang tidak sah karena tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun kantor catatan sipil.

- i. Anak yang lahir akibat perkawinan yang diselenggarakan hanya dengan tata cara adat dan dilaksanakan tidak berdasarkan agama maupun kepercayaan yang diakui negara dan tidak dicatatkan secara resmi di KUA maupun Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk ketertiban bagi seluruh masyarakat islam. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur di dalam regulasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 dan pasal 6; bahwa Untuk memenuhi ketentuan ini, tiap-tiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan serta di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Jadi, akta perkawinan adalah sebagai bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Ikatan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan Akta nikah, pasangan suami istri dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Adapun seseorang yang dapat mengajukan itsbat nikah adalah suami, isteri, anak-anak dari pasangan suami isteri, wali nikah serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut. Hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dengan maksud menyelesaikan perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

- c. Terdapat keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat dalam perkawinan;
- d. Terjadinya perkawinan sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 berlaku;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Terjadinya perceraian dalam hubungan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik dalam bentuk putusan perceraian, khuluk atau putusan taklik dan ikrar talak.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam merupakan pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau disebut sebagai *mitssaqaan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah.

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum islam dan sesuai dengan regulasi undang-undang tentang pernikahan, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili di dalam bukunya yang berjudul *fiqh al-islami wa 'adillatuh* menjelaskan tentang pernikahan, bahwa perkawinan adalah kumpul dan akad bersama. Selain itu, perkawinan juga diartikan sebagai akad yang menjadikan halal seseorang laki-laki menikmati seorang perempuan.

Sementara dalam pandangan hukum islam nikah merupakan sunah Rasul dan memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya jika disertai niat yang tulus dan ikhlas.

Menurut M. Zuhdi Muhdhar nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan ke KUA oleh Petugas Pencatat Nikah, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah. Pada umumnya pasangan tersebut dinikahkan oleh pemuka agama di lingkungan setempat.

Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk nikah siri, antara lain:

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan hukum islam.
2. Tidak terpenuhinya *legal procedure*, dimana tidak mendatangkan atau menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah saat pernikahan dilaksanakan, sehingga akibat hukumnya, pernikahan tersebut dinilai tidak sah.
3. Tidak dilaksanakannya *walimah al nikah* setelah proses ijab qabul dilaksanakan, padahal walimah ditujukan sebagai salah satu bentuk

memberitahu lingkungan sekitar dan khalayak ramai bahwa pasangan tersebut telah sah menjadi suami isteri.

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hakikat pernikahan merupakan adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad. Suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk, pertama akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. Kedua akad nikah dilakukan menurut ayat (1) dan ayat (2), yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Akad pernikahan inilah yang selanjutnya dijadikan dasar dalam shariat islam sebagai dasar halalnya hubungan persetubuhan. Dari pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah pula dan memiliki struktur nasab yang jelas, baik dalam hukum islam, perdata dan pandangan masyarakat.

Kata "*Sirri*" berasal dari bahasa arab "*sirrun*" yang artinya sunyi, tersembunyi, diam dan rahasia, yang merupakan lawan kata dari '*alaniyyah*' yang artinya terang-terangan. Jika digabungkan dengan pernikahan, bahwa sirri mengandung arti pernikahan yang dilakukan secara sembunyi, diam-diam atau rahasia. Istilah diam-diam ini selanjutnya mengandung dua makna, yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui orang sekitar; dan pernikahan yang dilakukan tanpa dilakukan pencatatan di kantor catatan sipil.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang larangan perkawinan. Seorang laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Karena seorang perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Karena seorang Wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang Wanita yang tidak beragama islam.

Sebuah perkawinan dapat dibatalkan jika ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah suami lain;
4. Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan regulasi yang sudah disebutkan di atas, status anak apakah sah atau tidak dimata hukum tergantung dari sah atau tidaknya

perkawinan orang tuanya. Hal ini yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pasangan Asna Ingo dan Nurdin Pasilu. Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 maret 2022 adalah sebagai berikut:

Asna Ingo: Kami sendiri tidak mengetahui bahwa pernikahan siri diatur dalam Undang-undang. Setahu kami, pernikahan itu akan sah jika sudah diijab qobul, ada saksi, dan ada mahar. Kami juga tidak tahu kalau akan berdampak banyak bagi hidup. Nurdin Pasilu: Yang menjadi alasan kami memilih melakukan nikah siri ialah karena hubungan kami tidak mendapat respon baik dari keluarga, terutama kedua orang tua saya. Selain itu, saya dan suami yang saat ini sama-sama masih ada hubungan dengan mantan suami maupun istri nya (belum mengurus akta cerai).

Jadi dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pasangan Asna Ingo dan Nurdin Basilu telah melakukan perkawinan secara sah baik menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut secara hukum merupakan anak sah.

4.2 Akibat Hukum Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Siri

Secara yuridis perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan suami isteri akan memberikan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini akan berpengaruh pada kelangsungan hidup anak tersebut. Status anak sah yang melekat pada dirinya akan memberikan dampak terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan administrasi, utamanya adalah kewarganegaraan. Terkait hal ini dijelaskan dalam regulasi undang-undang dan hukum islam, antara lain:

1. KUHpd dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum positif, status anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu keturunan sah dan keturunan tidak sah. Anak atau keturunan sah didasarkan atas perkawinan yang sah, hal ini berarti anak-anak yang dilahirkan di dalam atau sebab perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan atau anak yang tidak sah adalah anak-anak yang dilahirkan di dalam atau sebab perkawinan yang tidak sah. Secara hukum, anak jenis ini disebut anak luar kawin.

Anak luar kawin dalam hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*) disebut dengan istilah anak alam atau "Natuurlijk Kind". Pengertian anak luar kawin merupakan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu dan tidak dibenihkan dari pria yang terikat perkawinan sah dengan ibu tersebut. Oleh sebab itu, istilah yang melekat pada anak yang dilahirkan itu adalah anak tidak sah.

Sedangkan anak sah merupakan anak yang lahir atau dibuahkan di dalam pernikahan yang sah. Jika seorang anak dibuahkan di dalam perkawinan yang sah namun ia dilahirkan setelah orang tuanya berpisah (bercerai), ia masih termasuk anak yang sah. Begitu juga dengan anak yang dibenihkan di luar perkawinan namun ia dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, maka ia termasuk anak yang sah. Dengan demikian anak-anak

atau keturunan yang tidak memenuhi ketentuan ini, maka ia termasuk anak yang tidak sah.

Anak luar nikah ini tentu memiliki akibat hukum sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh J.Satrio tentang kondisi atau posisi anak tersebut dalam hukum perdata. Anak luar nikah tidak serta merta memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, baik ibu maupun ayahnya. Meskipun secara biologis ia memiliki kesamaan dengan orang tuanya, namun jika dilihat dari aspek yuridis, orang tuanya justru tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak tidak sah ini. Hal ini berarti bahwa menurut KUHPdt seorang anak tidak sah tidak memiliki posisi maupun keterikatan apapun dengan orang tuanya. Kondisi ini tentu saja sangat menyedihkan, dimana ada seorang anak yang notabene adalah makhluk Tuhan, namun ia tak memiliki kedudukan apapun di dunia ini berdasarkan pada aturan yang dibuat oleh sesamanya.

Di dalam KUHPdt anak luar kawin memiliki dua jenis, yaitu: (1) anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah dimana keduanya tidak memiliki larangan untuk menikah, dan seorang anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah dimana keduanya terdapat larangan kawin karena adanya larangan di dalam UU (undang-undang) atau jika salah satu orang tuanya, ayah atau ibu sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. (2) anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan, dimana anak tersebut keberadaannya harus diakui oleh ayah dan ibunya, supaya ia memiliki hubungan hukum antara orang tua dan anak. Jika tidak memiliki

pengakuan, maka tidak ada hubungan hukum yang timbul padanya. Meskipun anak tersebut lahir dari seorang ibu, dan ibu tidak menyatakan dengan tegas bahwa ia adalah anaknya maka tetap tidak akan ada hubungan hukum antara anak dan orang tua tersebut.

Sementara itu, dalam KUHPdt juga dijelaskan tentang pengesahan anak luar kawin, misalnya dalam pasal 272 yang berbunyi: “anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodahan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.” Ditegaskan kembali dalam pasal 274 yang berbunyi: “bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak diluar kawin, kelalaiannya mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.” Berikutnya dalam pasal 275 dinyatakan sebagai berikut: “dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan anak diluar kawin yang telah diakui menurut undang-undang; (1) bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan; (2) bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia, atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan Presiden.”

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan tentang definisi anak yang sah. Dimana anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Tentang asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti yang lain. Jika akta kelahiran atau alat bukti lain tidak ditemukan, maka Pengadilan agama dapat menetapkan tentang asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Sedangkan dilihat dari yurisprudensi ulama, ditekankan bahwa hubungan antara orang tua dan anak akan memunculkan hak-hak untuk anak yang diperoleh dari orang tuanya, antara lain:

e. Hak Rada'

Hak rada' merupakan hak dasar yang diperoleh anak untuk mendapatkan makanan yang layak, seperti disusui ibunya. Dan dalam masa ini orang yang bertanggung jawab dalam masalah finansial adalah orang terdekat dalam nasabnya, dalam hal ini adalah ayah yang seharusnya berada dalam posisi ini.

f. Hak *Hadhanah*

Hak *hadhanah* bermakna meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk seperti menggendongnya, atau meletakkan dalam pangkuan. Secara istilah fiqh, *hadhanah* adalah tugas untuk mendidik, merawat dan menjaga bayi atau anak-anak sejak dia lahir sampai anak tersebut mampu mengatur dirinya sendiri.

g. Hak Wilayah

Dalam mengasuh anak, hak wilayah atau perwalian juga menjadi hak yang diperoleh anak, mulai dari anak masih kecil hingga ia dewasa. Perwalian ini tidak hanya diperoleh anak ketika pernikahan, namun juga tentang mengasuh anak sampai masa *hadhanah* berakhir, yaitu ketika anak telah *mumayyiz* atau sampai anak tersebut menikah. Hak perwalian juga berkaitan dengan harta benda.

h. Hak Kehidupan

Setiap anak berhak mendapatkan hak kehidupan. Begitu seorang anak dilahirkan, hak hidupnya harus dipenuhi. Hak hidup anak ini terhubung dengan hak-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

Peneliti menemukan adanya pasangan yang melakukan perkawinan siri hingga mereka memiliki anak. Dan sebagai bahan penelitian, peneliti telah melakukan penggalan data dengan cara melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri tersebut. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentu mengenai akibat hukum apa yang diterima oleh anak-anak mereka, mengingat anak tersebut adalah anak hasil dari perkawinan siri. Adapun hasil wawancaranya pada tanggal 30 maret 2022 adalah sebagai berikut:

Asna Ingo: Dampak yang saya dapat sebagai istri siri yang pertama, saya kesulitan mengurus surat cerai dengan suami pertama karena beliau sudah tidak memiliki hubungan baik dengan saya. Lalu saya jadi sulit mengurus akta anak, Kartu keluarga dan lainnya. Anak saya saat ini sudah

masuk sekolah Paud, tetapi belum memasukkan akta kelahiran karena belum memilikinya.

Jadi dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pasangan nikah siri ini kesulitan mengurus surat akta cerai dengan masing-masing pasangan sebelumnya, akta kelahiran anak dan segala administrasi lainnya.

4.3 Analisis Penulis

4.3.1. Status Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Praktik perkawinan siri ternyata masih banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di desa Sukamakmur pada salah satu pasangan yang telah melakukan praktik nikah siri selama tiga tahun hingga memiliki seorang anak. Dalam wawancara yang dilakukan pada keduanya, terlihat bahwa keduanya tidak memahami bahwa ada regulasi yang mengatur mengenai perkawinan siri, dan juga akibat-akibat hukum yang ada setelahnya. Termasuk juga akibat hukum yang akan dibebankan kepada anak yang mereka hasilkan dari perkawinan tersebut.

Sementara itu disebutkan juga bahwa alasan mereka melakukan perkawinan siri tersebut adalah karena hubungan mereka tidak mendapatkan respon yang baik dari keluarga terutama orang tua. Ditambah pasangan tersebut masih sama-sama belum mengurus surat perceraian dengan pasangan sebelumnya. Sehingga untuk melanjutkan hubungan, mereka memilih melakukan pernikahan siri. Padahal dengan melakukan nikah siri,

terjadi akibat-akibat hukum bagi pasangan maupun bagi anak yang dilahirkan.

Apapun yang menjadi alasan terjadinya perkawinan siri ini, hendaknya perempuan menyadari bahwa dampak dari perkawinan siri terhadap hak-haknya sebagai istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan siap atas resiko yang akan dihadapi dikemudian hari.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." Demikian pula anak dari perkawinan siri, jika perkawinan tersebut sah dalam syariat, anak dari perkawinan tersebut harusnya juga sah. Permasalahannya keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Definisi sahnya suatu perkawinan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, perkawinan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan sah menurut negara, apabila perkawinan tersebut dicatatkan dalam dokumen negara. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 ayat 1 menyebutkan " Anak yang adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan

nikah siri adalah anak sah. Hal ini sesuai dengan regulasi hukum positif, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

4.3.2. Akibat Hukum Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Siri

Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa status anak hasil dari pernikahan siri menurut undang-undang adalah anak yang sah. Dan pada bagian ini, akan dibahas akibat hukum terhadap status anak sah tersebut.

Akibat hukum yang timbul dari pernikahan siri ialah tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini membuat anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak diakui negara. Pengurusan harta gono gini juga tidak dapat dilakukan. Namun pasangan nikah siri dapat mengajukan isbat nikah jika ingin mengesahkan pertalian.

Merujuk pasal 7 ayat (2) KHI, isbat nikah dapat diajukan oleh salah satu pasangan nikah siri. Selain pihak lain seperti anak, wali nikah, dan yang berkepentingan atas pernikahan berhak mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Selain itu pasangan nikah siri perlu melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan KUA setempat bahwa pernikahan belum dicatatkan;
- 2) Surat keterangan dari kepala desa setempat yang menerangkan pemohon telah menikah;
- 3) Fotocopy KTP pemohon isbat nikah;
- 4) Membayar biaya perkara;

5) Biaya lainnya sesuai ketentuan hakim.

Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika akta kelahiran tidak ditemukan, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Hasil wawancara dengan pasangan nikah siri menunjukkan bahwa hasil pernikahan sirinya (yaitu anak mereka) belum memiliki status keperdaataan yang diakui secara resmi oleh negara.

Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk ketertiban bagi seluruh masyarakat islam. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur di dalam regulasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 dan pasal 6; bahwa Untuk memenuhi ketentuan ini, tiap-tiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan serta di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Kemudian didalam pasal 2 ayat (2) juga disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Artinya pada pasal tersebut mewajibkan adanya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah bagi yang beragama islam dan akta perkawinan bagi yang beragama non islam. Jadi akta perkawinan adalah sebagai bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan.

Ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara untuk itu perkawinan siri memang sah secara norma agama. Tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya tidak pernah ada dalam catatan negara dengan kata lain perkawinan siri ini tidak diakui oleh negara

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Status anak dari perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan anak sah. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 42 Ayat 1 disebutkan "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Hal ini merujuk bahwa status anak memiliki hubungan darah dengan kedua orangtuanya.. Akibatnya anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut merupakan anak yang sah baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan siri adalah anak tidak mendapatkan hak keperdataan secara legal atau resmi, seperti akta kelahiran dari catatan sipil maupun juga masuk ke dalam anggota kartu keluarga dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan anak dan istri dari perkawinan siri memang sah secara norma agama. Namun tidak memiliki legalitas maupun kekuatan hukum dihadapan negara karenanya tidak tercatat dalam negara dengan kata lain perkawinan ini tidak diakui oleh negara.

5.2. Saran

1. Bagi Pasangan Pelaku Nikah Siri sebaiknya segera mengurus dokumen resmi mengenai pernikahannya atau mendaftarkan pernikahan tersebut secara resmi ke kantor catatan sipil setempat sehingga tidak akan membawa akibat yang tidak baik untuk anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.
2. Melihat akibat hukum dari perkawinan siri yang begitu luas, hendaknya harus ada upaya-upaya dari berbagai pihak, seperti pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para praktisi hukum, penegak hukum, dan lain-lain untuk lebih aktif mensosialisasikan arti penting dari perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta, PT. Reneka Cipta.
- al-zuhaili, Wahbah. 1989. *Al Fiqh wa 'Adillatuh*. Shiria: Dar al-fikr. juz VII
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhdhar, M. Zuhdi. 2000. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di Indonesia*, (Bandung:Al-Bayan,
- Mujtaba, Safuddin. dan Iman Jauhari (I). 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Nurdin, Ismail. dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : PT Abadi Cet. I.
- Ridwan, Syahrini. 1992. *Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata*. Bandung, Alumni.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. 1992. Bandung, Alumni.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?..*Bandung: Eja Insani, cet. 1
- Subekti, R dan Titrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dengan tambahan undang-undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarata: PradnyaParamita.
- Witanto, DY. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Cet. I

Undang-undang:

Kitab undang-undang hukum perdata

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Website:

Aisyah. 2018. "Children's Legal And Authorities Status Of The Devotive Marriage Results Because Of The Cancellation Of Marriage Based On Regulation No.1 Year 1974 And Islamic Law Compilation In Indonesia", *IJLRES - International Journal on Language, Research and Education Studies*, Vol. 2, No. 3. DOI: 10.30575/2017/IJLRES-2018091209, diakses dalam <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijlres/article/view/2662>, pada 13 Oktober 2021

Dewi, Nourma. "Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri", dalam *Jurnal Supremasi*, Vol. 9.2, tahun 2019, diakses melalui <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/747/65> pada 7 Oktober 2021

http://www.academia.edu/3160247/Metodologi_penelitian. diakses pada tanggal 07 September 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>, diakses pada 02 September 2021

Islami, Irfan. Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) DAN Akibat Hukumnya, dalam *Adil: Jurnal Hukum*, Vol.8 No.1, diakses melalui <http://google.scholar.ac.id>, pada 07 Oktober 2021

Rusdi, M. Ali. Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah), dalam *Jurnal Al- 'Adl*, Vol.9, No.1, 2016, diakses dalam <https://ejournal.iainkendari.ac.id>, pada 16 Agustus 2021

- Rusydi, Ibnu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri", dalam *jurnal Ilmiah*, Vol 07, 2019, diakses melalui <http://jurnal.unigal.ac.id>, pada 07 September 2021
- Tang, Ahmad. 2014. "Hak-hak Anak dalam Pasal 54 UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, diakses melalui <https://jurnal.iain-bone.ac.id>, pada 13 Oktober 2021

Narasumber:

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu pasangan pernikahan siri (Istri), Asna Ingo pada 30 Maret 2022

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu pasangan pernikahan siri (Suami), Nurdin Basilu pada 30 Maret 2022

30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	core.ac.uk	3%
	Internet	
2	mosesmelano.blogspot.com	2%
	Internet	
3	journal.staincurup.ac.id	2%
	Internet	
4	yuridis.id	2%
	Internet	
5	blog.justika.com	1%
	Internet	
6	syariah.uin-malang.ac.id	1%
	Internet	
7	id.123dok.com	1%
	Internet	
8	firdhamodest.blogspot.com	1%
	Internet	

9	journal.fh.unsri.ac.id	<1%
	Internet	
10	republika.co.id	<1%
	Internet	
11	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	
12	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
13	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
14	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
15	myinovations.wordpress.com	<1%
	Internet	
16	Www.hukumonline.com	<1%
	Internet	
17	tekpan.unimus.ac.id	<1%
	Internet	
18	skripsimakalahtetia.blogspot.com	<1%
	Internet	
19	repository.uinbanten.ac.id	<1%
	Internet	
20	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	

21	jogloabang.com	<1%
	Internet	
22	library.iaimnumetrolampung.ac.id	<1%
	Internet	
23	dspace.uui.ac.id	<1%
	Internet	
24	jurnalsyntaxadmiration.com	<1%
	Internet	
25	jurnal.uns.ac.id	<1%
	Internet	
26	kantorpengacara.co	<1%
	Internet	
27	jangkrikbosssdotkom.blogspot.com	<1%
	Internet	
28	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
29	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
30	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
31	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
32	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	

33	jamilkusuka.wordpress.com	<1%
	Internet	
34	awambicara.id	<1%
	Internet	
35	slideshare.net	<1%
	Internet	
36	habibadjie.dosen.narotama.ac.id	<1%
	Internet	
37	hukum.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
38	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
39	houdinitool.com	<1%
	Internet	
40	moam.info	<1%
	Internet	
41	repository.uib.ac.id	<1%
	Internet	
42	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%
	Internet	
43	es.scribd.com	<1%
	Internet	
44	mafiadoc.com	<1%
	Internet	

ecosystem.unibos.id

<1%

45
Internet

Maimunah Maimunah. "KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIK..." <1%

46
Crossref

id.scribd.com

<1%

47
Internet

repository.radenintan.ac.id

<1%

48
Internet

text-id.123dok.com

<1%

49
Internet

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Hasria U. Husuni
Nim : H1118194
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tgl lahir : Sukamakmur, 08-10-1999
Jenis Kelamin : Perempuan



Nama Orang Tua

- Ayah : Udin Husuni
- Ibu : Samrin Supu

Saudara

- Kakak : Wiwin Husuni

2. Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005-2011	SDN Sukamakmur	Patilanggio	Berijazah
2.	2011-2014	SMPN 1 Patilanggio	Patilanggio	Berijazah
3.	2014-2017	SMK N.1 Duhiadaa	Duhiadaa	Berijazah
4.	2018-2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah